



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2021/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYANTO.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/tgl. lahir : 31 Tahun/02 Juli 1990.
Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2,
Pemecutan, Denpasar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : S D.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
5. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps. tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat Hxymer 2 sebanyak 2 Botol (2.104 Tablet) dengan rincian : botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet ;
 - 1 (satu) Buah handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan Sim Card tekonsel Nomor 081236809548 ;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman paket J&T express ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Supriyanto pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain

Hal 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi telah dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, Tim Balai Besar POM Denpasar yaitu saksi Desak Putu Suardani, SH., dan saksi Anak Agung Istri Puspitayani, SH., bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali berdasarkan informasi masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Supriyanto di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, dimana saat itu Terdakwa menerima 1 (buah) paket kardus yang dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa didalam paket kardus yang diterima Terdakwa tersebut ternyata berisi obat Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik dengan perincian botol 1 = 1055 tablet dan botol 2 = 1049 tablet, dengan jumlah total 2.104 tablet;
- Bahwa barang tersebut dipesan Terdakwa dari seseorang bernama Dani di Bandung selanjutnya barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman J & T Express dengan memakai nama penerima yaitu Daffa Narendra (nama anak Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa telah memesan obat tersebut sebanyak dua kali dimana barang Hexymer 2 tersebut akan diberikan kepada temannya bernama Faktur Rohman dengan harga Rp.1.000.000 sedangkan Terdakwa membeli seharga Rp.600.000 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- dan Terdakwa juga pernah menjual obat tersebut kepada teman-temannya seharga Rp. 25.000,- untuk 10 tablet;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 11 Maret 2021 dari Balai Besar POM terhadap tablet berwarna Putih dengan logo Y milik Terdakwa tersebut disimpulkan mengandung Triheksifenidil Hcl dengan kadar 113,70 % melebihi persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Kementerian Kesehatan RI atau dari Badan POM. RI. dan juga tidak memiliki Izin berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Gubernur dan oleh Bupati/wali;
- Bahwa obat yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dapat diedarkan karena identitas dan persyaratan pelabelan tidak dicantumkan pada kemasannya dan tidak memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI.

Hal 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Supriyanto pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi telah dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, Tim Balai Besar POM Denpasar yaitu saksi Desak Putu Suardani, SH., dan saksi Anak Agung Istri Puspitayani, SH., bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali berdasarkan informasi masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Supriyanto di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, dimana saat itu Terdakwa menerima 1 (buah) paket kardus yang dibungkus dengan plastik hitam;
- Bahwa didalam paket kardus yang diterima Terdakwa tersebut ternyata berisi obat Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik dengan perincian botol 1 = 1055 tablet dan botol 2 = 1049 tablet, dengan jumlah total 2.104 tablet;
- Bahwa barang tersebut dipesan Terdakwa dari seseorang bernama Dani di Bandung selanjutnya barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman J & T Expresss dengan memakai nama penerima yaitu Daffa Narendra (nama anak Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa telah memesan obat tersebut sebanyak dua kali dimana barang Hexymer 2 tersebut akan diberikan kepada temannya bernama Faktur Rohman dengan harga Rp.1.000.000 sedangkan Terdakwa membeli seharga Rp.600.000 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- dan Terdakwa juga pernah menjual obat tersebut kepada teman-temannya seharga Rp. 25.000,- untuk 10 tablet;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 11 Maret 2021 dari Balai Besar POM terhadap tablet berwarna Putih dengan logo Y milik Terdakwa tersebut

Hal 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan mengandung Triheksifenidil Hcl dengan kadar 113,70 % melebihi persyaratan yang ditentukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Kementerian Kesehatan RI atau dari Badan POM. RI. dan juga tidak memiliki Izin berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Gubernur dan oleh Bupati/wali;
- Bahwa obat yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dapat diedarkan karena identitas dan persyaratan pelabelan tidak dicantumkan pada kemasannya dan tidak memiliki nomor izin edar dari Badan POM RI.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia membarikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar ;
 - Bahwa saksi berada di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar karena saksi mendapatkan perintah dari pimpinan bahwa ada informasi pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita akan terjadi transaksi penerimaan paket dari jasa pengiriman J&T Express yang akan diterima oleh seseorang. Ternyata memang benar ada transaksi penerimaan paket, pada saat paket itu dibuka ternyata berisi obat, selanjutnya paket yang berisi obat dan yang menerima paket tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM di Denpasar untuk di periksa ;
 - Bahwa yang diperiksa oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita adalah adalah terdakwa di Jalan Gunung

Hal 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar dan beserta paket yang diterimanya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman paket dengan nama penerima Daffa Narendra, ternyata paket yang berisi obat tersebut diterima dan dimiliki oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari atasan ada pengiriman barang ke Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang akan diterima oleh Daffa Narendra yang akan diantarkan oleh pegawai dari jasa pengiriman J&T Express, selanjutnya paket tersebut diterima oleh terdakwa sebanyak 1 kardus di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu di depan gang F1 ;
- Bahwa setelah paket diterima oleh terdakwa. Terdakwa diajak ke tempat kost nya di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar dan selanjutnya paket dibuka oleh saudara SUPRIYANTO ternyata paket tersebut berisi obat dengan nama Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik. Selanjutnya paket tersebut disita untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang ditempati oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita ;
- Bahwa paket yang berisi obat ini yang diterima oleh terdakwa yaitu Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang merupakan tempat tinggal dari terdakwa ;
- Bahwa tindakan dari petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali setelah ditemukan terdakwa menerima paket yang berisi obat di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar adalah paket yang berisi obat yang diterima oleh terdakwa disita dan terdakwa dibawa oleh petugas untuk diproses lebih lanjut ;

Hal 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain paket yang berisi obat yaitu Hexymer 2, yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali saat dilakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar adalah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 081236809548 sebanyak 1 buah dan Resi pengiriman paket J&T Expres sebanyak 1 lembar;
- Bahwa yang memiliki paket yang berisi obat yaitu Hexymer 2 yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali saat melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar adalah terdakwa ;
- Bahwa jumlah obat Hexymer 2 yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali adalah sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet ;
- Bahwa petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang merupakan tempat tinggal dari terdakwa ;
- Bahwa obat Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet, sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan No.STP/03/BBPOM/PPNS/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditemukan saat pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar disita oleh petugas karena obat tersebut dilarang beredar ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/03/BBPOM/PPNS/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 sebagai berikut : Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet, Handphone Merk Oppo warna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 081236809548 sebanyak 1 buah dan Resi pengiriman paket J&T Expres sebanyak 1 lembar dari terdakwa ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari saudara terdakwa, Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 =

Hal 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.049 tablet , sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/03/BBPOM/PPNS/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, diperoleh dari saudara DANI di Bandung dengan cara menelpon, selanjutnya pesanan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Express ;

- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa, Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet rencananya akan diberikan kepada saudara Fathur Rohman yang tinggal di Denpasar dan kepada teman temanya di proyek bangunan di Cangu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan penyitaan, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/03/BBPOM/PPNS /III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yaitu Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet, Handphone Merk Oppo warna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 081236809548 sebanyak 1 buah dan Resi pengiriman paket J&T E. Express ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ANAK AGUNG ISTRI PUSPITAYANI, SH.,** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia membarikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar ;
- Bahwa saksi berada di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar karena saksi mendapatkan perintah dari pimpinan bahwa ada informasi pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita akan terjadi transaksi penerimaan paket dari jasa pengiriman J&T Express yang akan diterima oleh seseorang. Ternyata memang benar ada transaksi penerimaan paket, pada saat paket itu dibuka ternyata berisi obat,

Hal 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya paket yang berisi obat dan yang menerima paket tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM di Denpasar untuk di periksa ;

- Bahwa yang diperiksa oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita adalah terdakwa di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar dan beserta paket yang diterimanya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman paket dengan nama penerima Daffa Narendra, ternyata paket yang berisi obat tersebut diterima dan dimiliki oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari atasan ada pengiriman barang ke Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang akan diterima oleh Daffa Narendra yang akan diantarkan oleh pegawai dari jasa pengiriman J&T Express, selanjutnya paket tersebut diterima oleh terdakwa sebanyak 1 kardus di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu di depan gang F1. Setelah paket diterima oleh terdakwa. Terdakwa diajak ke tempat kost nya di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar dan selanjutnya paket dibuka oleh saudara SUPRIYANTO ternyata paket tersebut berisi obat dengan nama Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik. Selanjutnya paket tersebut disita untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang ditempati oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita ;
- Bahwa paket yang berisi obat ini yang diterima oleh terdakwa yaitu Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang merupakan tempat tinggal dari terdakwa ;
- Bahwa tindakan dari petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali setelah ditemukan terdakwa menerima paket yang berisi obat di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1

Hal 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Pemecutan Denpasar adalah paket yang berisi obat yang diterima oleh terdakwa disita dan terdakwa dibawa oleh petugas untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa selain paket yang berisi obat yaitu Hexymer 2, yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali saat dilakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar adalah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 081236809548 sebanyak 1 buah dan Resi pengiriman paket J&T Expres sebanyak 1 lembar;
- Bahwa yang memiliki paket yang berisi obat yaitu Hexymer 2 yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali saat melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar adalah terdakwa ;
- Bahwa jumlah obat Hexymer 2 yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali adalah sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet ;
- Bahwa petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita ;
- Bahwa petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yang merupakan tempat tinggal dari terdakwa ;
- Bahwa obat Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet, sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan No.STP/03/BBPOM/PPNS/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditemukan saat pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar disita oleh petugas karena obat tersebut dilarang beredar ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan

Hal 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.STP/03/BBPOM/PPNS/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 sebagai berikut :
Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet, Handphone Merk Oppo warna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 081236809548 sebanyak 1 buah dan Resi pengiriman paket J&T Expres sebanyak 1 lembar dari terdakwa ;

- Bahwa sesuai pengakuan dari saudara terdakwa, Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet , sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/03/BBPOM/PPNS/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, diperoleh dari saudara DANI di Bandung dengan cara menelpon, selanjutnya pesanan dikirim melalui jasa pengiriman J&T Express ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa, Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet rencananya akan diberikan kepada saudara Fathur Rohman yang tinggal di Denpasar dan kepada teman temanya di proyek bangunan di Cangu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan penyitaan, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/03/BBPOM/PPNS /III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yaitu Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet, Handphone Merk Oppo warna hitam dengan sim card Telkomsel Nomor 081236809548 sebanyak 1 buah dan Resi pengiriman paket J&T E. Express ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi VIDI SUSENO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar tempat terdakwa menerima paket berisi

Hal 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat. Hal tersebut saya ketahui setelah saya dihubungi oleh petugas, Ternyata di tempat tersebut ada petugas melakukan penggeledahan ;

- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita, berada di Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar saat petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan karena saya adalah pemilik rumah kost tempat terdakwa tinggal ;
- Bahwa benar Paket yang berisi obat ini yang ditemukan yaitu saat dilakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar yang merupakan tempat tinggal dari terdakwa ;
- Bahwa Tindakan dari petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian setelah ditemukan terdakwa menerima paket yang berisi obat adalah paket yang diterima oleh terdakwa disita dan terdakwa SUPRIYANTO dibawa oleh petugas ;
- Bahwa benar Yang memiliki paket yang berisi obat yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian saat melakukan penggeledahan di Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar adalah terdakwa ;
- Bahwa benar Jumlah obat yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita adalah sebanyak 2 botol (2.104 tablet) ;
- Bahwa benar Petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita ;
- Bahwa benar Petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama dengan petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin berusaha untuk mengedarkan obat ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar terdakwa menerima paket yang berisi obat ;

Hal 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wita Wita di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar dilakukan penyitaan paket yang berisi obat oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari kepolisian dari terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **AHLI Drs. I MADE MULIADA, APT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan saya adalah Apoteker dan berdasarkan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti seperti : Sosialisasi Sistem Mutu Untuk Inspeksi CPOB, Bimbingan Teknis Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif ;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Bahwa benar menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 725a/1989 pasal 1 huruf a, obat digolongkan menjadi :
 - a. Golongan obat bebas ;
 - b. Golongan obat bebas terbatas ;
 - c. Golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) ;
 - d. Golongan obat Narkotika dan Psikotropika ;
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/IIIX/86 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras daftar G Pasal 3 Tanda khusus untuk obat keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi ;
- Bahwa obat Keras adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh pada sarana yang mempunyai wewenang untuk itu ;
- Bahwa sarana yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang telah memiliki ijin ;
- Bahwa setelah ahli perhatikan penandaan, bentuk sediaan, nomor ijin edar yang tercantum pada blisternya atau pada kemasannya barang bukti yang diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita dari terdakwa SUPRIYANTO yang beralamat Jalan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yaitu

Hal 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) tersebut termasuk golongan obat ;

- Bahwa setelah ahli memperhatikan penandaan, nomor ijin edar yang tercantum pada blisternya atau pada kemasannya, obat yang diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita dari terdakwa SUPRIYANTO yang beralamat Jalan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar tersebut termasuk golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G) ;
 - Bahwa tidak sesuai dengan persyaratan, karena Tablet Triheksifenidil HCl yang dipergunakan dalam pengobatan kadarnya adalah antara 90,0% - 110,0%. Sedangkan hasil uji barang bukti kadarnya 113,70% Jadi untuk sampel yang diuji kadarnya tidak memenuhi syarat ;
 - Bahwa penyaluran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), sedangkan penyerahan hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang sudah memiliki ijin untuk itu. Ijin Pedagang Farmasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR 30 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.:1148/MENKES/PER/VI/2011 Pasal 2 dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan Ijin Apotik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 12, dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan melimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- Bahwa benar Obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI ;
- Barang bukti yang diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita dari terdakwa SUPRIYANTO yang beralamat di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yaitu Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) dengan rincian botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet dalam kemasan botol plastik tidak terdaftar di Badan POM sehingga tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia ;
 - Bahwa Hexymer 2 tersebut tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki nomor ijin edar ;
 - Bahwa Ahli jelaskan Hexymer 2 dalam kemasan botol plastik dengan Nomor Registrasi DKL 9933301717A1 mempergunakan Nomor Registrasi Fiktif atau Hexymer 2 tersebut tidak memiliki Nomor Ijin Edar,

Hal 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saya cari pada Website Badan POM Nomor Registrasi Hexymer 2 dalam kemasan botol plastik tidak ditemukan ;

- Bahwa sebagai acuan untuk menilai suatu Obat memenuhi Standar mutu adalah Farmakope Indonesia edisi VI tahun 2020 ;
- Bahwa perizinan Berusaha tersebut adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya ;
- Bahwa yang mengeluarkan Perizinan Berusaha untuk mengatur sektor Kesehatan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Kalau Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan : izin Usaha Industri Farmasi, Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat, Izin Usaha IOT/IEBA, Sertifikat Distribusi Farmasi, Sertifikat Produksi Kosmetika diterbitkan oleh Menteri Kesehatan sedangkan Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi, Izin UKOT, Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan diterbitkan oleh Gubernur dan Izin UMOT, Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT, Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga, Izin Apotik, Izin Toko Obat dan Izin Toko Alat Operasional Klinik diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota ;
- Bahwa karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi sehingga harus memiliki Perizinan Berusaha ;
- Bahwa seseorang dapat melakukan mengedarkan sediaan farmasi apabila mempunyai Perizinan Berusaha, obat tersebut harus terdaftar di Badan POM RI dan obat tersebut harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu ;
- Bahwa benar Obat seperti yang diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita dari terdakwa yang beralamat Jalan di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar yaitu Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) tidak bisa dijual dimanapun, karena tidak mempunyai ijin edar dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu ;
- Bahwa obat merupakan bahan kimia yang dapat memberi manfaat apabila digunakan dengan dosis dan aturan yang sesuai, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan bahaya apabila penggunaannya tidak sesuai aturan. Obat yang masuk ke dalam tubuh apabila dosisnya tepat akan bekerja sesuai dengan tujuan, tetapi apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini

Hal 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Apabila dosisnya dibawah dari yang ditentukan, penyakit tidak akan sembuh bahkan bisa bertambah parah karena terjadi resistensi. Jadi obat harus diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa sekarang tinggal di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar sejak tahun 2016 dan saya bekerja pada proyek bangunan di Canggu tetapi sekarang sudah selesai ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama sama dengan petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saya yang pada saat itu menerima paket dari jasa pengiriman J&T Express di depan Gang Bumiayu F1, selanjutnya oleh petugas saya diajak ke tempat kost saya di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Denpasar. Selanjutnya paket terdakwa dibuka ternyata berisi obat dengan nama Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik, dan selanjutnya obat tersebut disita ;
- Barang bukti berupa Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104), Handphone dengan merek oppo warna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 081236809548 sebanyak 1 buah, Resi pengiriman paket J&T Express sebanyak 1 lembar yang ditemukan, selanjutnya disita ;
- Bahwa memiliki paket berisi Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) tersebut ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30 Wit ;
- Bahwa paket yang berisi Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) tersebut ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama

Hal 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama petugas dari Kepolisian Polda Bali di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar ;

- Bahwa posisi paket yang berisi Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) saat saya diperiksa oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama sama petugas dari Kepolisian Polda Bali di depan Gang Bumiayu F1 adalah paket tersebut terdakwa pegang setelah terdakwa terima dari jasa pengiriman J&T Express ;
- Bahwa paket yang berisi Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik (2.104 tablet) tersebut saya pesan dari saudara Dani di Bandung, tetapi yang mengirimkan dengan mana esqstore Ciputat,Banten,Ciputat.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemesanan kepada saudara Dani di Bandung dengan cara menelpon saudara Dani saya perlu HEXYMER 2 sebanyak 2 kaleng. Selanjutnya Hexymer 2 yang saya pesan dikirim dengan jasa pengiriman J&T Express memakai nama penerima yaitu Dalfa Narendra (Nama Anak saya) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Hexymer 2 kepada saudara Dani di Bandung mempergunakan Handphone Merek OPPO warna hitam dengan sim card Telkomsel 081236809548 ;
- Bahwa cara pengiriman paket yang berisi Hexymer 2 mempergunakan jasa pengiriman dari J&T Express ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran terhadap paket yang berisi Hexymer 2 yang saya terima dengan cara meminta uang kepada Fathur Rohman sebanyak 1.000.000,- . Selanjutnya uang tersebut saya transper kepada saudara Dani melalui Bank BCA dengan rekening nomor 8480248245 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan paket yang berisi Hexymer 2 kepada saudara Dani yang saya terima pada tanggal 11 Maret 2021 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Paket yang berisi Hexymer 2 ke saudara Dani sebanyak 1 (satu) kali. Dan dulu terdakwa juga pernah mengambil Hexymer 2 pada saudari Sani ;
- Bahwa paket yang berisi Hexymer 2 yang terdakwa pesan dari saudara Dani rencananya saya berikan kepada saudara Fathur Rohman yang tinggal di Denpasar ;
- Bahwa harga per botol Hexymer 2 terdakwa beli dari saudara Dani di Bandung seharga Rp. 600.000 ;
- Bahwa harga per botol Hexymer 2 terdakwa jual kepada saudara Fathur Rohman sebesar Rp. 1.000.000 ;

Hal 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan Hexymer 2 setiap botolnya sebesar Rp. 400.000,-. Keuntungan tersebut belum saya dapatkan karena keburu ditangkap petugas ;
- Bahwa selain Ke Fathur Rohman terdakwa juga meyerahkan ke teman teman yang berkerja diproyek bangunan di Canggü dengan harga Rp. 25.000 untuk 10 tablet ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan proses pemesanan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin Berusaha untuk menjual obat tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat Hxymer 2 sebanyak 2 Botol (2.104 Tablet) dengan rincian : botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet ;
- 1 (satu) Buah handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan Sim Card tekonsel Nomor 081236809548 ;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman paket J&T express ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual Pil Koplo bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Denpasar ;
- Bahwa pada hari Kamistanggal 11Maret 2021 pukul 10.30 wita Wita bertempat di Jalan Gunung Agung Gang Bumiayu F1 No.2 Denpasar terdakwa di tangkap ;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan tablet Hexymer 2 sebanyak 2 botol plastik yang di dalamnya masing-masing berisi Tablet warna Kuning mengandung Trihexyphenidyl (Pil Koplo) dengan jumlah keseluruhan 2.104 tablet (dua ribu seratus empat) butir, milik terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan adanya Pil Koplo tanpa ijin edar sebanyak 2.104 tablet (dua ribu seratus empat) butir.
- Bahwa Hexymer 2 (Pil Koplo) tersebut diperoleh terdakwa dari DANI di Bandung ;

Hal 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Hexymer 2 (Pil Koplo) tersebut kepada FATHUR ROHMAN yang tidak ada ijin edarnya ;
- Bahwa Pil Koplo yang tidak mempunyai ijin edar agar dapat diedarkan harus didaftarkan dulu untuk mendapatkan izin edar di badan POM RI ;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;
- Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.4.1745, tanggal 5 Mei 2013 tentang kosmetik Pasal 2 kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Menggunakan bahan yang memenuhi standart persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
 - b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
 - c. Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa yang dimaksud ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk kosmetika yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
4. Unsur tidak memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa rumusan “ setiap orang “ adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan

Hal 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa SUPRIYANTO adapun fakta yang terungkap tersebut adalah bahwa terdakwa SUPRIYANTO bertempat di Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar, Kota Denpasar pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa telah di Tangkap dan di Geledah oleh petugas dari BBPOM Denpasar dan Kepolisian dan dari tangan terdakwa tersebut ditemukan memiliki Hexymer 2 sebanyak 2 botol yang di dalamnya berisi Trihexyphenidyl (Pil Koplo) dengan jumlah keseluruhan 2.104 tablet (dua ribu seratus empat) butir tablet dan Hexymer 2 (Pil Koplo) tersebut diperoleh terdakwa dari DANI di Bandung butir yang tidak memiliki ijin edar dari badan POM yang akan dijual kepada FATHUR ROHMAN ;

Menimbang, bahwa hal ini didukung adanya keterangan para saksi diantaranya saksi-saksi Desak Putu Suardani, SH, A. A. Istri Puspitayani, SH (keduanya petugas dari Balai POM Denpasar) dan Vidi Suseno yang ikut melakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang pada pokoknya menerangkan terdakwa adalah pemilik Hexymer 2 sebanyak 2 botol yang di dalamnya berisi Trihexyphenidyl (Pil Koplo) dengan jumlah keseluruhan 2.104 tablet (dua ribu seratus empat) butir tablet yang tidak memiliki ijin edar yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga

Hal 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tergolong pada mereka yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“setiap orang”** telah **terpenuhi** ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809, *sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang* ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki/diniati.

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan ialah pengetahuan, yaitu adanya hubungan pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu : kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, akibat atau keadaan yang menyertai diketahui betul akan adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan mengenai akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan (Prof. MOLEJATNO, SH Azaz – azaz Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa memang menghendaki untuk menjual pil warna kuning yaitu Pil Koplo (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 2.104 tablet (dua ribu seratus empat) butir tablet yang beralamat di Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar, Kota Denpasar, karena Pil Koplo (Trihexyphenidyl) yang menjadi barang bukti terdakwa akan jual kepada FATHUR ROHMAN ;

Selanjutnya akan kami bahas sub unsur memproduksi atau mengedarkan, bahwa sub unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sebagaimana keterangan Ahli dari Balai POM Denpasar yaitu Drs. I MADE MULIADA, Apt, yang menerangkan bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan LAPORAN HASIL UJI POM Denpasar No. Lab : No. Lab : 03/Obat/Kasus/Penindakan/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan di Tanda Tangani oleh Drs. I MADE MULIADA, APT, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/Obat/Kasus/Penindakan/III/2021 berupa Tablet warna Kuning bergambar X satu sisi dan logo mf di sisi sebaliknya Positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 113.70 % ;

Menurut UU. Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar sediaan farmasi berupa obat dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mendapatkan registrasi/ijin edar dari Badan POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukkan barang bukti berupa tablet/pil warna putih loyo Y yang merupakan pil koplo yang disita dari terdakwa SUPRIYANTO, Ahli dengan jelas menyampaikan kalau tablet/pil tersebut tidak bisa diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum, dan Ahli juga menerangkan kalau tablet/pil tersebut tidak bisa dimiliki/disimpan oleh terdakwa karena belum ada ijin edarnya;
- Bahwa saksi juga menerangkan ciri-ciri sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah harus ada nomor pendaftaran/izin dari Badan POM RI, dan izin edar tersebut dicantumkan dikemasannya. Seseorang boleh memiliki dan menyimpan sediaan farmasi tersebut apabila mempunyai keahlian dan kewenangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah menjual Pil Koplo yang menjadi barang bukti kepada FATHUR ROHMAN dan hanya dijual kepada FATHUR ROHMAN dan yang memesan kepada terdakwa melalui HP. Hal ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi yaitu saksi Desak Putu Suardani, SH, A. A. Istri Puspitayani, SH ASN BALAI POM DENPASAR yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ASN BALAI BESAR POM DENPASAR
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No. 2 Pemecutan Denpasar, Kota Denpasar terdakwa telah di Tangkap dan di geledah oleh petugas dari BBPOM Denpasar dan Kepolisian dan dari tangan terdakwa tersebut ditemukan memiliki Hexymer 2 sebanyak 2 botol yang di dalamnya berisi Trihexyphenidyl (Pil Koplo) warna Kuning dengan jumlah keseluruhan 2.104 tablet (dua ribu seratus empat) butir tablet, tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna kuning mengandung Trihexyphenidyl (Pil Koplo) dengan jumlah keseluruhan 2.104

Hal 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



tablet (dua ribu seratus empat) butir tablet tersebut dari DANI di Bandung, tetapi terdakwa tidak tahu alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terungkaplah bahwa terdakwa telah mengedarkan kosmetik dengan cara menawarkan Pil Koplo yang tidak ada ijin edarnya tersebut kepada Konsumen dan teman teman terdakwa, dengan demikian sub unsur mengedarkan telah terpenuhi ;

Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“setiap orang”** telah **terpenuhi** ;

Ad.3 Unsur “ Mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Sedangkan yang dimaksud dengan OBAT sebagaimana keterangan ahli dari Balai Besar POM Denpasar yakni Drs. I MADE MULIADA, Apt, OBAT adalah dapat di Golongan menjadi Golongan Obat bebas, Golongan Obat Bebas terbatas, Golongan Obat Keras (biasanya di Kenal daftar G) dan Golongan Obat Narkotika dan Psikotropika ;

Obat keras atau Daftar G adalah obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter dan hanya dapat di peroleh pada sarana yang mempunyai wewenang untuk itu seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang telah memiliki Ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) dan aya(3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi yaitu Berdasarkan keterangan saksi-saksi Desak Putu Suardani, SH, A. A. Istri Puspitayani, SH dan Vidi Suseno serta Ahli Drs. I MADE MULIADA, APT, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung Gg.Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, terdakwa SUPRIYANTO dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Hal 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, berupa : 1 (buah) paket kardus yang dibungkus dengan plastik hitam yang di dalamnya berisi Hexymer 2 warna Kuning Sebanyak 2 botol plastik dengan perincian botol 1 = 1055 tablet dan botol 2 = 1049 tablet mengandung sediaan Trihesifenidil HCl Dengan Jumlah total sebanyak 2.104 tablet. Terdakwa mengakui pemesanan barang tersebut kepada Dani selanjutnya barang tersebut dikirim melalui jasa pengirim J& T Expresss memakai nama penerima yaitu Difa Narendra (Nama Anak terdakwa), tersebut tidak ada ijin edar dari Badan POM RI ;

Menimbang, bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk kosmetika yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa kosmetika adalah kosmetika tersebut harus dibuat dengan menerapkan cara pembuatan Pil Koplo (Trihexyphenidyl) yang baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, bahan baku yang digunakan, penandaan dan klaim ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab : LAPORAN HASIL UJI POM Denpasar No. Lab : No. Lab : 03/Obat/Kasus/Penindakan/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan di Tanda Tangani oleh Drs. I MADE MULIADA, APT, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 03/Obat/Kasus/Penindakan/III/2021 berupa Tablet warna Kuning bergambar X satu sisi dan logo mf di sisi sebelahnya Positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 113.70 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sub unsur sediaan farmasi tanpa ijin edar telah terbukti, maka kami tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan unsur ***Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ***“Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ tidak memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan mutu ”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi Desak Putu Suardani, SH, A. A. Istri Puspitayani, SH dan Vidi Suseno serta Ahli Drs. I MADE MULIADA, APT, pada hari Kamis tanggal **Hal 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung Gg. Bumiayu F1 No.2 Pemecutan Denpasar, terdakwa SUPRIYANTO dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, berupa : 1 (buah) paket kardus yang dibungkus dengan plastik hitam yang di dalamnya berisi Hexymer 2 warna Kuning Sebanyak 2 botol plastik dengan perincian botol 1 = 1055 tablet dan botol 2 = 1049 tablet mengandung sediaan Trihesifenidil HCl Dengan Jumlah total sebanyak 2.104 tablet. Terdakwa mengakui pemesanan barang tersebut kepada Dani selanjutnya barang tersebut dikirim melalui jasa pengirim J& T Expresss memakai nama penerima yaitu Difa Narendra (Nama Anak terdakwa), tersebut tidak ada ijin edar dari Badan POM RI ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab : LAPORAN HASIL UJI POM Denpasar No. Lab : No. Lab : 03/Obat/Kasus/Penindakan/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan di Tanda Tangan oleh Drs. I MADE MULIADA, APT, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 03/Obat/Kasus/Penindakan/III/2021 berupa Tablet warna Kuning bergambar X satu sisi dan logo mf di sisi sebelahnya Positif mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 113.70 %.

Menimbang, bahwa obat yang disita dari tersangka adalah tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena mengandung Triheksifenidil Hcl pada kemasannya tidak mencantumkan label yang lengkap disamping itu Berdasarkan terhadap barang bukti berupa Tablet berwarna Kuning dan Berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 11 Maret 2021 dari Balai Besar POM disimpulkan mengandung Triheksifenidil Hcl dengan kadar 113.70 % tidak memenuhi standar dan persyaratan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka apa yang dikehendaki oleh elemen unsur **“tidak memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan mutu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur yang “keempat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ;

Hal 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Obat Hxymer 2 sebanyak 2 Botol (2.104 Tablet) dengan rincian : botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet ;
- 1 (satu) Buah handphone Merek OPPo Warna Hitam dengan Sim Card tekonsel Nomor 081236809548 ;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman paket J&T express ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat/konsumen karena kosmetik – kosmetik tersebut tidak mendapatkan ijin edar dari Badan POM ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYANTO oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa SUPRIYANTO tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat Hxymer 2 sebanyak 2 Botol (2.104 Tablet) dengan rincian : botol 1 = 1.055 tablet dan botol 2 = 1.049 tablet ;
 - 1 (satu) Buah handphone Merek OPPO Warna Hitam dengan Sim Card tekomsel Nomor 081236809548 ;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman paket J&T express ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari : Kamis, tanggal 1 Juli 2021**, oleh kami I KETUT KIMIARSA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, HARI SUPRIYANTO, S.H. M.H, dan GEDE PUTRA ASTAWA, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN DERESTA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh SITI SAWIYAH, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

I KETUT KIMIARSA, S.H.,M.H.

GEDE PUTRAASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, S.H .

Hal 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)